

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI****(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA KOTA SAMARINDA)****Mat Juri<sup>1)</sup> Abdul Rahman<sup>2)</sup> Savira Cahyani<sup>3)</sup>****[matjuri120368@gmail.com](mailto:matjuri120368@gmail.com)<sup>1)</sup>, [Abdulrahmanarsyad11@gmail.com](mailto:Abdulrahmanarsyad11@gmail.com)<sup>2)</sup>, [saviracahyaaa@gmail.com](mailto:saviracahyaaa@gmail.com)<sup>3)</sup>**<sup>1)2)3)</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda<sup>1)2)3)</sup> Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Gunung Lipan Campus, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia 75131

Telp. 0541-260588-260553-262018 FAX. (0541) 260355

**Abstract**

*This study aims to analyze and prove the effect of Tax Sanctions, Tax Transparency, Online Tax Services, Tax Amnesty, Fiscal Services, and also Modernization of Administrative Systems on the compliance of individual taxpayers registered with KPP Pratama in Samarinda City. This type of research uses a quantitative approach. The data collection technique used a questionnaire. The sampling technique used purposive sampling technique. The analytical tool used is multiple linear regression using IBM SPSS version 25 in the data analysis method with the aim of knowing the effect of the independent variable on the dependent variable. The results of this study state that Tax Sanctions, Tax Transparency, Online Tax Services, and also Modernization of Administrative Systems have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda, while Tax Amnesty and Fiscal Services have no effect on the Compliance of Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Transparency, Online Tax Services, Tax Amnesty, Fiscal Services, and Administration System Modernization*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, dan juga Modernisasi Sistem Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 dalam metode analisis datanya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menyatakan Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, dan juga Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda, sedangkan Tax Amnesty dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, dan Modernisasi Sistem Administrasi.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pendapatan negara, khususnya di Indonesia, yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, penerimaan negara dari sektor pajak juga mengalami peningkatan signifikan. Besarnya pajak negara yang diterima, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi sehingga pembangunan akan terus berjalan dan masyarakat dapat menikmati dampaknya. Pembangunan nasional bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, harus ada kesadaran dalam diri masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melakukan



Pembangunan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius. Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. WP Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda**

Tahun	Jumlah WP Aktif (Orang)	Jumlah WP yang Melaporkan SPT (Orang)	Jumlah WP yang Tidak Melaporkan SPT (Orang)	Persentase Kepatuhan
2018	74.006	52.685	21.321	71,19%
2019	80.431	58.889	21.542	73,22%
2020	90.978	65.155	25.823	71,62%
2021	100.988	78.728	22.260	77,96%
2022	113.189	84.975	28.214	75,07%

*Sumber: Data Diolah Peneliti dari KPP Pratama Samarinda*

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, seperti melalui sanksi pajak dan layanan pajak online, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan, meskipun jumlah wajib pajak aktif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, tantangan dalam menghadapi ekonomi digital dan transaksi daring menambah kompleksitas dalam pengumpulan pajak. Hal ini mendorong perlunya transparansi pajak yang lebih baik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan adanya keadilan dalam sistem perpajakan. Melalui transparansi yang ditingkatkan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran perpajakan dan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan.

Penelitian oleh Ashari (2022) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Wardani dkk. (2022) menguji Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur) menunjukkan bahwa Transparansi Pajak Oleh Fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Riyanti (2018) menguji Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda) Penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Pajak Online memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ashari (2022) mengenai pengaruh Tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Choirunnisa (2020) menguji Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-filing, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sangatta. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas



pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Andry dkk. (2017) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Samarinda)”

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Kota Samarinda yang meliputi KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir yang beralamat di Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data diperoleh dari hasil survey dengan membagikan kuesioner kepada responden yang menjadi obyek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Samarinda.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*. Adapun kriterianya yaitu:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Berdomisili Samarinda
4. Terdaftar di KPP Pratama Samarinda baik KPP Pratama Samarinda Ulu maupun KPP Pratama Samarinda Ilir
5. Sudah menyampaikan SPT Tahunan minimal satu kali.



Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian maka digunakan teori Roscoe, jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Berdasarkan teori tersebut maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 70 karena memiliki 7 variabel. Meskipun demikian, untuk meningkatkan akurasi hasil dari angket atau kuesioner, penelitian ini akan melibatkan 100 responden.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ada. Terlebih dahulu dilakukan uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, terakhir dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji pengaruh simultan (F), uji parsial (T), dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menggunakan SPSS versi 25

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Instrumen**

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X <sub>1.1</sub>	0.583	0.1966	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.701	0.1966	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.736	0.1966	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.754	0.1966	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.611	0.1966	Valid
Transparansi Pajak	X <sub>2.1</sub>	0.602	0.1966	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.702	0.1966	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.773	0.1966	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.724	0.1966	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.684	0.1966	Valid
Layanan Pajak Online	X <sub>3.1</sub>	0.673	0.1966	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0.714	0.1966	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0.729	0.1966	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0.775	0.1966	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0.697	0.1966	Valid
Tax Amnesty	X <sub>4.1</sub>	0.797	0.1966	Valid
	X <sub>4.2</sub>	0.686	0.1966	Valid
	X <sub>4.3</sub>	0.695	0.1966	Valid
	X <sub>4.4</sub>	0.654	0.1966	Valid
	X <sub>4.5</sub>	0.675	0.1966	Valid
Pelayanan Fiskus	X <sub>5.1</sub>	0.573	0.1966	Valid
	X <sub>5.2</sub>	0.763	0.1966	Valid
	X <sub>5.3</sub>	0.629	0.1966	Valid
	X <sub>5.4</sub>	0.712	0.1966	Valid
	X <sub>5.5</sub>	0.557	0.1966	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi	X <sub>6.1</sub>	0.641	0.1966	Valid
	X <sub>6.2</sub>	0.695	0.1966	Valid
	X <sub>6.3</sub>	0.728	0.1966	Valid



Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
	X <sub>6.4</sub>	0.681	0.1966	Valid
	X <sub>6.5</sub>	0.669	0.1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y <sub>.1</sub>	0.574	0.1966	Valid
	Y <sub>.2</sub>	0.729	0.1966	Valid
	Y <sub>.3</sub>	0.764	0.1966	Valid
	Y <sub>.4</sub>	0.674	0.1966	Valid
	Y <sub>.5</sub>	0.628	0.1966	Valid

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum dalam Tabel 2, dapat dilihat bahwa setiap item pertanyaan pada variabel Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>), Transparansi Pajak (X<sub>2</sub>), Layanan Pajak *Online* (X<sub>3</sub>), Tax Amnesty (X<sub>4</sub>), Pelayanan Fiskus (X<sub>5</sub>), Modernisasi Sistem Administrasi (X<sub>6</sub>), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai r hitung > r tabel, menandakan signifikansi tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam penelitian ini terbukti valid dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0.710	Reliabel
Transparansi Pajak	0.737	Reliabel
Layanan Pajak <i>Online</i>	0.765	Reliabel
Tax Amnesty	0.739	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.657	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi	0.715	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.703	Reliabel

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan pada tabel 3 hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *cronbach alpha* masing-masing pernyataan telah memenuhi syarat reliabilitas. Nilai *cronbach alpha* tersebut telah melebihi syarat minimal *cronbach alpha* > 0.60 dengan demikian semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>), Transparansi Pajak (X<sub>2</sub>), Layanan Pajak *Online* (X<sub>3</sub>), Tax Amnesty (X<sub>4</sub>), Pelayanan Fiskus (X<sub>5</sub>), Modernisasi Sistem Administrasi (X<sub>6</sub>), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

**Uji Asumsi Klasik**


**Uji Normalitas**

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Most Extreme Differences	Absolute	0,069
	Positive	0,068
	Negative	-0,069
Test Statistic		0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>e,d</sup>



Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *kolmogrov smirnov test* yang ditunjukkan dengan *asympt sig (2 tailed)*, berada di atas 0.05 atau 5% yakni sebesar 0.200. hasil tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal. Selain itu, cara lain menguji normalitas adalah dengan menggunakan grafik normal *probability plot* (p-plot). Jika distribusi residual mengikuti garis diagonal pada plot, dapat dianggap bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya, jika tidak, kemungkinan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan normal p-plot.



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot**

Berdasarkan grafik pada gambar hasil analisis grafik P-Plot menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,973	1,022		0,952	0,344		
Sanksi Pajak	0,261	0,083	0,252	3,130	0,002	0,277	3,608
Transparansi Pajak	0,191	0,091	0,213	2,097	0,039	0,174	5,757
Layanan Pajak Online	0,159	0,075	0,188	2,127	0,036	0,230	4,354
Tax Amnesty	-0,002	0,032	-0,003	-0,068	0,946	0,765	1,307
Pelayanan Fiskus	0,116	0,094	0,109	1,244	0,217	0,232	4,313




Modernisasi Sistem Administrasi	0,219	0,099	0,229	2,221	0,029	0,168	5,947
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi							

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa output nilai *Tolerance* dari enam variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0.10 dan nilai VIF di bawah angka 10. Ke enam variabel independen yaitu Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Modernisasi Sistem Administrasi memiliki nilai *Tolerance* masing-masing yaitu 0.277, 0.174, 0.230, 0.765, 0.232, 0.168. Selain itu ke-enam variabel masing-masing memiliki nilai VIF yaitu 3.608, 5.757, 4.354, 1.307, 4.313, 5.947. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

**Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 2. Hasil Uji Scatterplot**

Berdasarkan gambar 2 penyebaran titik tidak memiliki pola yang jelas, serta secara acak tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,973	1,022		0,952	0,344
Sanksi Pajak	0,261	0,083	0,252	3,130	0,002
Transparansi Pajak	0,191	0,091	0,213	2,097	0,039
Layanan Pajak <i>Online</i>	0,159	0,075	0,188	2,127	0,036
Tax Amnesty	-0,002	0,032	-0,003	-0,068	0,946
Pelayanan Fiskus	0,116	0,094	0,109	1,244	0,217
Modernisasi Sistem Administrasi	0,219	0,099	0,229	2,221	0,029
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi					



Berdasarkan tabel 6. di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari output tersebut didapatkan model persamaan berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$
$$Y = 0.973 + 0.261X_1 + 0.191X_2 + 0.159X_3 - 0.002X_4 + 0.116X_5 + 0.219X_6$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$  : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

$X_1$  : Variabel Sanksi Pajak

$X_2$  : Variabel Transparansi Pajak

$X_3$  : Variabel Layanan Pajak *Online*

$X_4$  : Variabel *Tax Amnesty*

$X_5$  : Variabel Pelayanan Fiskus

$X_6$  : Variabel Modernisasi Sistem Administrasi

e : *Error*

Berdasarkan model persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0.973 menunjukkan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketika semua variabel independen bernilai nol. Artinya, dalam kondisi di mana tidak ada Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, *Tax Amnesty*, Pelayanan Fiskus, Dan Modernisasi Sistem Administrasi atau diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan), nilai dasar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0.973.
- Nilai koefisien Sanksi Pajak sebesar 0.261 berarti setiap peningkatan 1 poin pada variabel sanksi pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.261.
- Nilai koefisien Transparansi Pajak sebesar 0.191 berarti setiap peningkatan 1 poin pada variabel Transparansi Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.191.
- Nilai koefisien Layanan Pajak *Online* sebesar 0.159 berarti setiap peningkatan 1 poin pada variabel Layanan Pajak *Online* maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.159.
- Nilai koefisien *Tax Amnesty* sebesar -0.002 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada variabel *tax amnesty* maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.002. Namun, nilai koefisien ini sangat kecil, menunjukkan pengaruh yang hampir tidak signifikan.
- Nilai koefisien Pelayanan Fiskus sebesar 0.116, berarti setiap peningkatan 1 poin pada variabel Pelayanan Fiskus maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.116.





g) Nilai koefisien Modernisasi Sistem Administrasi sebesar 0.219, berarti setiap peningkatan 1 poin pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.2119.

**Uji Pengaruh Simultan (F)**

**Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	461,922	6	76,987	77,329	.000 <sup>b</sup>
	Residual	92,588	93	0,996		
	Total	554,510	99			

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7 tersebut dapat dilihat nilai F hitung sebesar 77,329 dengan nilai F tabel adalah 2,21 sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $77,329 > 2,21$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,005$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Modernisasi Sistem Administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coef.		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	0,973	1,022	0,952	0,344
	Sanksi Pajak	0,261	0,083	3,130	0,002
	Transparansi Pajak	0,191	0,091	2,097	0,039
	Layanan Pajak <i>Online</i>	0,159	0,075	2,127	0,036
	Tax Amnesty	-0,002	0,032	-0,068	0,946
	Pelayanan Fiskus	0,116	0,094	1,244	0,217
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,219	0,099	2,221	0,029

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

- a) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel Sanksi Pajak ( $X_1$ ) menunjukkan nilai t hitung 3,130, dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,130 > 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel Sanksi Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel Transparansi Pajak ( $X_2$ ) menunjukkan nilai t hitung 2,097, dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,097 > 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,039 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_2$  diterima, artinya



variabel Transparansi Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- c) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel Layanan Pajak *Online* ( $X_3$ ) menunjukkan nilai t hitung 2,127 , dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,127 > 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,036 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_3$  diterima, artinya variabel Layanan Pajak *Online* ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- d) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel *Tax Amnesty* ( $X_4$ ) menunjukkan nilai t hitung -0,068, dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,068 < 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,946 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan  $H_4$  ditolak, artinya variabel *Tax Amnesty* ( $X_4$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- e) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel Pelayanan Fiskus ( $X_5$ ) menunjukkan nilai t hitung 1,244, dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,244 < 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,217 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan  $H_5$  ditolak, artinya variabel Pelayanan Fiskus ( $X_5$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- f) Berdasarkan tabel 5.7 diketahui variabel Modernisasi Sistem Administrasi ( $X_6$ ) menunjukkan nilai t hitung 2,221 , dengan t tabel 1,985 hal ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,221 > 1,985$  dengan signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_6$  diterima, artinya variabel Modernisasi Sistem Administrasi ( $X_6$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 <sup>a</sup>	0,833	0,822	0,998
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Layanan Pajak <i>Online</i> , Transparansi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Sumber: Data diolah dari output SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterangkan oleh variabel independen Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, *Tax Amnesty*, Pelayanan Fiskus, Modernisasi Sistem Administrasi sebesar 82%, sedangkan sisanya yaitu 18% diterangkan oleh variabel lainnya di luar dari penelitian ini.



**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi pajak membuat orang lebih patuh karena mereka takut mendapat hukuman jika melanggar aturan pajak.
2. Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa ketika aturan pajak jelas dan mudah dimengerti, orang lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka
3. Layanan Pajak *Online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Layanan pajak online memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak yang berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.
4. *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa program ini cenderung tidak efektif dalam jangka panjang sehingga menyebabkan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Pelayanan fiskus yang tidak adil membuat orang merasa tidak perlu patuh pada aturan pajak.
6. Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda. Modernisasi administrasi pajak membuat sistem lebih efisien dan meningkatkan kepatuhan pajak.
7. Pengaruh Sanksi Pajak, Transparansi Pajak, Layanan Pajak *Online*, *Tax Amnesty*, Pelayanan Fiskus, dan juga Modernisasi Sistem Administrasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak untuk kemajuan pembangunan negara.

**Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka diperlukan beberapa saran demi berkembangnya sistem perpajakan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Bagi wajib pajak disarankan untuk memanfaatkan teknologi *online* untuk mengikuti kabar pajak yang terbaru. Dengan menggunakan layanan ini, wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah, mengajukan laporan, dan melakukan pembayaran pajak secara efisien. Selain itu, penting juga bagi wajib pajak untuk memahami dengan jelas aturan perpajakan, termasuk sanksi pajak, dan mematuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu dan benar.



2. Mengingat bahwa program *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, otoritas pajak dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mempertimbangkan pendekatan lain yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.
3. Untuk memperbaiki persepsi wajib pajak terhadap otoritas pajak, KPP Pratama Samarinda harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan fiskus.
4. bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan fokus yang lebih mendalam pada aspek-aspek tertentu, seperti dampak penggunaan teknologi informasi dalam layanan pajak *online*, tingkat pendapatan Wajib Pajak, atau pengaruh media massa. Selain itu, penelitian masa depan juga dapat memperluas cakupan geografis untuk membandingkan hasil kepatuhan pajak antara KPP Pratama Samarinda dengan wilayah lainnya, atau mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang mungkin berbeda antara wilayah-wilayah tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Andry, & Sandra, A. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Itc Cempaka Mas Jakarta*.
- Ashari, Y. (2022). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba*.
- Choirunnisa. (2020). *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sangatta*. Politeknik Negeri Samarinda.
- Dwiatmono, S. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*. Dalam 2018. Universitas Islam Indonesia.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=Gjnedwaaqbaj>
- Hamdayani, S. (2022). *Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilwane, W., Lidyah, R., Isfaatun, E., Lumbanraja, T., & Surayuda, R. N. I. (2023). *Perpajakan* (P. T. Cahyono, Ed.). Cendikia Mulia Mandiri.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus Dan Praktik*. Penerbit Andi.  
<https://books.google.co.id/books?id=We0yeeaaqbaj>
- Kautsar, A. D. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bontang)*. Universitas Brawijaya Malang.



Nurkumalasari, D. A., Wahyudi Utomo, S., & Wahyuning Sulistyowati, N. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun*. Jurnal Akun Nabelo, 2, 269–283.

Nyoman, N., Windari, T., Gede, I., Putra, C., Gede, N. L., & Dicriyani, M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. 4(2). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Rahma, M. (2019). *Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta)*. Jurnal Buana Akuntansi, 4(1).

Riyanti, E. Y. (2018). *Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda)*. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Sarunan, & Widya K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Emba, 518, 518–526.

Sugiyono. (2019). *Kualitatif Kuantitatif Rnd*.

Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). *Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/Akua.V1i2.207>

Willmart, Cevin. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*.

Yuslina, P., Rusli Tanjung, A., & Silfi, A. (2018). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbaru)*. Dalam Jurnal akuntansi & Manajemen (Vol. 13, Nomor 2018). [www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)

